



PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Nomor SOP	000.8.3.3/18.18 TAHUN 2025
Tanggal pembuatan	30 Maret 2022
Tanggal revisi	13 Januari 2025
Tanggal pengesahan	20 Januari 2025
Disahkan oleh	<p style="text-align: center;">KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGANYAR</p> <p style="text-align: center;">DISKOMINFO</p> <p style="text-align: center;">ISNAN NUR AZIZ, S.Kom Pembina Tk. I NIP. 197802102005011016</p>
Nama SOP	SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;	1. Memiliki pengetahuan tentang tata cara pelayanan informasi publik 2. Berkompeten dalam bidang teknologi dan informasi 3. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan bidang/seksi terkait untuk menyusun informasi yang akan dipublikasikan
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Pelayanan Permintaan Informasi Publik 2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik 3. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik	1. Media Komunikasi (telepon, website, media sosial,fax, sms, surat, tatap muka) 2. Komputer dengan jaringan internet 3. Alat Tulis Kantor

Peringatan : Apabila prosedur ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat kelancaran tugas PPID dalam pelayanan informasi	Pencatatan dan Pendataan : 1. Setiap proses pelayanan informasi, pemohon informasi wajib mengisi formulir permohonan informasi dan menyertakan bukti identitas diri. 2. Data/dokumen disimpan sebagai data elektronik dan manual
--	--

Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
	PPID / PPID Pelaksana	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan pelayanan Informasi.				Berkas permohonan informasi/dokumen dari pemohon. Form permohonan informasi atau aplikasi permohonan informasi (apik.karanganyarkab.go.id)	Setiap saat	Berkas permohonan yang telah dilengkapi oleh scan identitas diri (NIK)	Uji konsekuensi bisa dilakukan ketika: 1. sebelum adanya permohonan Informasi Publik; 2. pada saat adanya permohonan Informasi Publik; atau 3. pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner.
2. Memberikan pertimbangan/ Uji Konsekuensi atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum.				- Dasar hukum :UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perki 1 Tahun 2021 - Berkas permohonan yang telah dilengkapi oleh scan identitas diri (NIK)	3 Hari Jam kerja	Surat Keputusan Tim pertimbangan Pelayanan Informasi	
3. Menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud jika status informasi/dokumen oleh Tim Pertimbangan pelayanan Informasi dinyatakan rahasia kepada PPID/PPID Pelaksana,				Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Hari Jam kerja, maksimal 10 hari setelah permohonan terregistrasi (sesuai UU No 14 Yh 2008)	Informasi atau dokumen dari perangkat daerah	
4. Memberikan informasi yang diminta kepada pemohon apabila informasi tersebut merupakan informasi yang bisa diakses oleh publik .				Informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon informasi	Masih diberikan perpanjangan pemerlukan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi.	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi	
5. Memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia.				Berkas surat penolakan disertai SK Informasi yang Dilkecualikan	Hari Jam kerja, maksimal 10 hari setelah permohonan terregistrasi (sesuai UU No 14 Yh 2008)	surat penolakan.	
6. Berkas diterima Pemohon				Informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau Berkas surat penolakan disertai SK Informasi yang Dilkecualikan	Hari Jam kerja, maksimal 10 hari setelah permohonan terregistrasi (sesuai UU No 14 Yh 2008)	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan.	